

PROSES DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

oleh :

Desak Made Adnyaswari Sudewa

Putu Tuni Cakabawa L

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The paper is titled "Diversion Process In The Criminal Justice System Child Development Efforts For Children Who Do Crime". This paper using the methods of normative juridical and legislative approaches. Child as stipulated in Article 1 of Law No. 23 of 2002 on Child Protection is a person who are under 18 (eighteen) years of age, including children who are still in the womb. Towards children who commit offenses enforced diversion process is the transfer of settlement Son of the criminal justice process to the outside of the criminal justice process which the diversion process has been set in Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children. Instill a sense of responsibility to the child can be done by holding coaching for children in conflict by Bapas (Correctional Agency) as the competent authorities in order to maintain the rights of the child.

Keywords: *Children, Diversion Process, Criminal Justice System Children, Development*

ABSTRAK

Makalah ini berjudul "Proses Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pembinaan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana". Makalah ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana diberlakukan proses diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dimana proses diversi tersebut telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menanamkan rasa tanggungjawab terhadap anak dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan bagi anak yang berkonflik oleh Bapas (Badan Pemasyarakatan) sebagai lembaga yang berwenang demi menjaga hak-hak anak.

Kata kunci : Anak, Proses Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembinaan

I PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah penyimpangan terhadap norma hukum oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan harus menerima limpahan tanggung jawab atas perbuatannya, limpahan itu berupa hukuman yang disebut dipidanakan.

¹⁾ Seseorang yang dipidanakan tidak hanya pada orang dewasa yang melakukan suatu tindak pidana, anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana juga dapat dipidanakan.

Proses pemidanaan terhadap anak dilaksanakan menggunakan sistem peradilan pidana sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sehingga hukuman yang diterima dapat setara dengan hukuman seseorang berusia dewasa. Hukuman yang setara dengan usia dewasa ini dapat memberikan efek yang kurang baik bagi perkembangan kejiwaan anak, maka dibentuklah sebuah UU tentang sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya lebih mengupayakan proses diversi untuk mewedahi anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat diadili dan dibina dengan cara yang sesuai dengan usianya. Proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak ini diharapkan mampu memberikan jalan keluar terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

I.1 Tujuan

Makalah ini memiliki tujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Mengetahui lembaga pembinaan dalam proses diversi untuk anak yang berkonflik dengan hukum.

II ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam menyusun makalah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu pengetahuan hukum yang juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum serta menggunakan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu UU Nomor 11 Tahun 2012.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Proses Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁾ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.172.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menyikapi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kini di Indonesia telah memiliki UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dalam UU tersebut terdapat suatu proses diversi. Proses diversi dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan dari proses diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pada sistem peradilan pidana biasa, Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.²⁾ Begitu pula dalam sistem peradilan pidana anak yang merupakan pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh anak, namun yang membedakannya adalah adanya proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Maksudnya adalah agar anak mendapatkan perlindungan yang khusus bila berhadapan dengan hukum, karenanya penjatuhan sanksi bukanlah hal yang terpenting dan ditujukan untuk menghukum melainkan sanksi tersebut difungsikan sebagai sarana pembinaan dan pemberi kesejahteraan kepada anak serta memupuk rasa tanggungjawabnya. Selain itu proses diversi juga memberikan kesempatan selebar-lebarnya pada anak untuk mendapat bimbingan dan binaan dari orang tua serta dari lembaga-lembaga terkait dalam upaya untuk kesejahteraan anak.

2.2.2 Lembaga Pembinaan Terhadap Anak Dalam Proses Diversi

Lembaga bantuan hukum sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dapat memegang peranan yang penting dalam membela dan melindungi hak-hak tersangka.³⁾ Perlindungan pada tersangka yang dalam hal ini adalah

²⁾ Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal.2.

³⁾ Frans Hendra Winata, 2000, *Bantuan Hukum - Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Gramedia, Jakarta, Hal.63.

anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting, yaitu antara lain : 1. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak; 2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan; 3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; 4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.⁴⁾ Proses diversifikasi yang mengutamakan penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak diluar persidangan harus mendapatkan pantauan pembinaan bukan hanya dari orang tua yang bersangkutan tetapi juga oleh lembaga-lembaga terkait yang berwenang untuk memberikan pembinaan dalam rangka memperbaiki perilaku menyimpang anak agar nantinya dapat diterima kembali di masyarakat.

Bapas atau Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga yang diberi wewenang untuk memberikan bimbingan dan mendampingi anak dalam upaya pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Bapas melalui pembimbingan kemasyarakatan dilibatkan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, yaitu tugasnya memberikan pertimbangan kepada penyidik, jaksa dan hakim dalam pelaksanaan proses diversifikasi tersebut. Selanjutnya petugas pembimbingan kemasyarakatan bapas dapat memberikan rekomendasi bentuk kesepakatan diversifikasi yang dilakukan untuk pembinaan anak berupa : pengembalian kerugian dalam hal ada korban; rehabilitasi medis dan psikososial; penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. Setelah kesepakatan diversifikasi disetujui dan dilaksanakan, petugas pembimbingan kemasyarakatan bertugas untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan untuk anak. Petugas pembimbingan kemasyarakatan juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam bentuk: menyerahkannya kembali kepada orangtua/Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Segala pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh bapas kepada anak yang berkonflik di dasari oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁾ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.70.

III KESIMPULAN

Kesimpulan dari makalah ini adalah :

1. Proses diversi dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
2. Bapas atau Balai Pemasarakatan melalui petugas pembimbingan kemasyarakatan merupakan salah satu lembaga yang diberi wewenang untuk memberikan bimbingan dan mendampingi anak dalam upaya pembinaan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Segala pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh bapas kepada anak yang berkonflik di dasari oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, R, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hendra Winata, Frans, 2000, *Bantuan Hukum - Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Gramedia, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.